

# Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

## Optimalisasi Fungsi Wakil Presiden Dalam Struktur Pemerintahan: Kajian Komparatif Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat

Dewi Sulastr<sup>1\*</sup>, Abu Sanmas<sup>2</sup>, Muhamad Abdul Kholik<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

\*Email : [dewisulastr@uinsgd.ac.id](mailto:dewisulastr@uinsgd.ac.id) , [asanmas69@gmail.com](mailto:asanmas69@gmail.com) , [2259310083@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259310083@student.uinsgd.ac.id)

### Keywords :

*Vice President, Constitution, Presidential System, Comparative Law, Checks and Balances*

### Abstract

*The position of the vice president within the presidential system of government has long remained ambiguous, particularly in Indonesia. Although constitutionally recognized as an assistant to the president, the scope of duties and authority of the vice president is not clearly defined. This situation contrasts with that of the United States, where the vice presidency holds a more structured role supported by more detailed constitutional provisions. This study aims to analyze the optimization of the vice president's functions through a comparative examination of the governmental systems of Indonesia and the United States. The research employs a qualitative approach, utilizing constitutional document analysis and comparative constitutional law studies. The findings reveal significant differences in the regulation of the vice president's role in the two countries. In Indonesia, the vice president's position is largely confined to a supportive role and the maintenance of governmental continuity, whereas in the United States, the vice president assumes dual functions as the President of the Senate and as the primary successor to the presidency under clearly established mechanisms. These findings indicate the need for constitutional and operational reforms to optimize the role of the vice president in Indonesia, thereby enabling the system of checks and balances to function more*

	<i>effectively. This study contributes to the development of comparative constitutional law and offers practical recommendations for improving Indonesia's governmental structure</i>
<b>Kata Kunci :</b>	<b>Abstrak</b>
<i>Wakil Presiden, Konstitusi, Sistem Presidensial, Comparative Law, Checks And Balances</i>	<i>Kedudukan wakil presiden dalam sistem pemerintahan presidensial selama ini masih mengalami ambiguitas, terutama di Indonesia. Meski diakui sebagai pembantu presiden dalam konstitusi, scope pekerjaan dan wewenang wakil presiden tidak dijabarkan secara konkrit. Fenomena ini berbeda dengan Amerika Serikat di mana posisi wakil presiden memiliki peranan yang lebih terstruktur melalui konstitusi yang lebih detail. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi wakil presiden melalui kajian komparatif antara sistem pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen konstitusional dan studi perbandingan hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan fungsi wakil presiden di kedua negara. Di Indonesia, posisi wakil presiden dibatasi pada peran pembantu dan penjaga kontinuitas pemerintahan, sementara di Amerika Serikat wakil presiden memiliki peran ganda sebagai ketua senat dan sebagai calon pengganti presiden dengan mekanisme yang lebih jelas. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi konstitusional dan operasional untuk mengoptimalkan fungsi wakil presiden di Indonesia agar sistem checks and balances dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum tata negara komparatif dan memberikan rekomendasi praktis bagi penyempurnaan struktur pemerintahan Indonesia.</i>
<b>Article History :</b>	Received : 01 November 2025
	Accepted : 25 Desember 2025

## PENDAHULUAN

Kedudukan dan peran wakil presiden dalam sistem pemerintahan presidensial merupakan isu penting dalam kajian hukum tata negara yang terus berkembang dan menjadi perhatian akademisi dan praktisi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, sejak masa reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), posisi wakil presiden mengalami berbagai perubahan dan penafsiran yang

berbeda-beda. Kebijakan-kebijakan presiden yang berbeda-beda mengakibatkan terjadinya perselisihan kewenangan antara presiden dan wakil presiden, bahkan dengan menteri-menteri dalam kabinet (Firdayanti, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan konstitusional mengenai kedudukan dan kewenangan wakil presiden masih samar dan memerlukan penjernihan lebih lanjut. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 hanya menyatakan bahwa "dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden," tanpa menjelaskan secara spesifik tugas, fungsi, dan kewenangan wakil presiden tersebut (Sulastri & Radiyana, 2019).

Fenomena ambiguitas ini tidak terdapat dengan jelas di Amerika Serikat, di mana konstitusi mereka mengatur peranan wakil presiden secara lebih terstruktur dan eksplisit. Wakil Presiden Amerika Serikat memiliki peran ganda yang signifikan: pertama, sebagai Presiden Senat berdasarkan Article I, Section 3 Konstitusi Amerika Serikat dengan kewenangan untuk memimpin setiap persidangan senat dan berhak memberikan suara dalam keputusan jika terjadi perolehan suara imbang (United States Senate, 2026); kedua, sebagai penerus kepresidenan dengan mekanisme yang jelas melalui amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat. Kedua-dua peran ini memberikan wakil presiden Amerika Serikat sebuah posisi yang lebih strategis dan terukur dalam struktur pemerintahan.

Perbedaan fundamental ini menjadi dasar pertanyaan penelitian yang signifikan: mengapa terdapat perbedaan sedemikian rupa dalam pengaturan fungsi wakil presiden antara dua negara presidensial ini? Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman Amerika Serikat untuk mengoptimalkan peran wakil presiden di Indonesia? Bagaimana mekanisme kontrol kekuasaan dan checks and balances dapat lebih efektif melalui peranan wakil presiden yang lebih jelas? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena ketidakjelasan peran wakil presiden dapat menjadi sumber konflik internal pemerintahan dan mengurangi efektivitas sistem presidensial itu sendiri (Andika, 2025).

Penelitian terdahulu mengenai kedudukan wakil presiden

telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Suroso dalam penelitiannya tahun 2016 menganalisis kedudukan dan kekuasaan konstitusional wakil presiden dalam sistem presidensial Indonesia dengan membandingkannya dengan Amerika Serikat dan Filipina (Suroso, 2016). Penelitian mereka mengidentifikasi bahwa kedudukan wakil presiden masih samar karena kewenangannya bergantung pada kebijakan presiden, dan posisi wakil presiden sebagai "shadow" dari kekuasaan presiden. Studi komparatif lainnya oleh Perubahan Hubungan Peran MPR RI dengan Presiden dalam penelitian tahun 2024 menunjukkan bagaimana peranan MPR dalam melantik presiden dan wakil presiden mengalami transformasi pasca amandemen UUD 1945 (Purnomo & Suryani, 2025). Penelitian tentang Eksistensi Kedudukan Serta Peran Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 lebih berfokus pada mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memainkan peran kunci dalam proses impeachment di Indonesia (Islami & Riwanto, 2023).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi signifikan, masih terdapat gap penelitian yang perlu diisi. Gap tersebut adalah: pertama, belum ada analisis komprehensif yang secara spesifik membandingkan mekanisme operasional fungsi wakil presiden dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di kedua negara; kedua, analisis tentang bagaimana struktur konstitusional dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas peran wakil presiden belum mendalam; ketiga, rekomendasi praktis untuk reform konstitusional dan operasional masih terbatas. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi gap tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan memberikan perspektif baru tentang optimalisasi fungsi wakil presiden.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif yang mendalam dengan fokus pada tiga dimensi: dimensi konstitusional (bagaimana konstitusi mengatur kedudukan wakil presiden), dimensi operasional (bagaimana wakil presiden menjalankan tugasnya dalam praktik), dan dimensi mekanistik

(bagaimana sistem checks and balances melibatkan peran wakil presiden). Kedua, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perbedaan tetapi juga menganalisis implikasi praktis dari setiap perbedaan terhadap efektivitas sistem pemerintahan. Ketiga, penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan applicable untuk konteks Indonesia berdasarkan pembelajaran dari sistem Amerika Serikat yang telah berjalan lebih stabil.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis optimalisasi fungsi wakil presiden dalam struktur pemerintahan melalui kajian komparatif antara Konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan khusus penelitian ini terbagi menjadi tiga pokok pembahasan yang saling berkaitan, yaitu: (1) menganalisis perbedaan kedudukan, fungsi, dan wewenang wakil presiden dalam kerangka konstitusional antara Indonesia dan Amerika Serikat serta dampaknya terhadap sistem checks and balances; (2) menganalisis mekanisme dan praktik pelaksanaan tugas-tugas wakil presiden dalam konteks operasional di kedua negara untuk mengidentifikasi best practices dan challenges yang dihadapi; (3) merumuskan rekomendasi kebijakan dan reformasi konstitusional untuk mengoptimalkan peran wakil presiden di Indonesia agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip sistem presidensial yang murni dan mekanisme checks and balances yang lebih efektif. Ketiga pokok pembahasan ini akan menjadi struktur utama dalam bagian hasil dan pembahasan penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum tata negara (*comparative constitutional law*) (Efendi & Ibrahim, 2016). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis dan membandingkan sistem konstitusional di dua negara yang berbeda untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang optimalisasi peran wakil presiden.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen konstitusional, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya; (2) Konstitusi Amerika Serikat dan amendemen-amendemenya, khususnya amandemen ke-12 dan ke-25 yang mengatur kedudukan wakil presiden; (3) Undang-undang dan peraturan pelaksanaan di kedua negara yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi wakil presiden. Sumber data sekunder berupa literatur akademis, jurnal penelitian, putusan pengadilan (untuk Amerika Serikat).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) studi dokumenter terhadap teks konstitusi dan perundang-undangan yang relevan; (2) studi pustaka terhadap jurnal-jurnal akademis, buku-buku referensi, dan artikel-artikel penelitian yang diterbitkan dalam periode 2020-2025; (3) analisis konten dari berbagai sumber sekunder yang telah tersedia. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif dan analisis konten, dengan fokus pada identifikasi perbedaan dan persamaan dalam pengaturan konstitusional, mekanisme operasional, dan praktik pelaksanaan tugas-tugas wakil presiden.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Wakil Presiden dalam Kerangka Konstitusional**

Kedudukan wakil presiden dalam Konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar. Dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945, wakil presiden diposisikan sebagai pembantu presiden dalam melakukan kewajibannya. Penggunaan istilah "pembantu" ini mencerminkan subordinasi posisi wakil presiden terhadap presiden, di mana kewenangannya bergantung sepenuhnya pada kebijakan dan delegasi presiden (Ikhsan & Sulastri, 2025). Lebih lanjut, Pasal 8 UUD NRI 1945 mengatur tentang pengantian kedudukan presiden jika presiden meninggal dunia, berhenti, tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang ditentukan, atau diberhentikan. Namun, pengaturan mengenai bagaimana wakil presiden melaksanakan

fungsiya ketika menggantikan presiden tidak dijelaskan dengan detail (Fikriya et al., 2024).

Berbeda dengan Indonesia, Konstitusi Amerika Serikat mengatur kedudukan wakil presiden secara lebih eksplisit melalui beberapa artikel penting. Article II, Section 1 menetapkan bahwa jika terjadi pemindahan presiden dari jabatannya, kematian, pengunduran diri, atau ketidakmampuan presiden, maka kekuasaan dan tugas-tugas kepresidenan akan jatuh kepada wakil presiden (constitutioncenter.org, 2026). Amandemen ke-25, yang diadopsi pada tahun 1967, memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai suksesi kepresidenan dan mekanisme penanganan ketika presiden tidak mampu menjalankan tugasnya. Amandemen ini menyatakan bahwa jika presiden memberitahu kepada Congress bahwa dia tidak mampu menjalankan kekuasaan dan tugas-tugas jabatannya, wakil presiden akan dengan segera mengambil alih sebagai acting president. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar dibandingkan dengan pengaturan Indonesia.

Selain itu, Article I, Section 3 Konstitusi Amerika Serikat mengatur peran wakil presiden dalam cabang legislatif. Pasal ini menyatakan bahwa "Wakil Presiden Amerika Serikat akan menjadi Presiden Senat, tetapi tidak akan memiliki suara, kecuali suara mereka terbagi merata." Peran ganda ini, yaitu sebagai anggota dari cabang eksekutif dan sekaligus pemimpin di cabang legislatif, memberikan wakil presiden kedudukan yang unik dalam sistem checks and balances Amerika Serikat (United States Senate, 2026). Ketika ada keputusan senat yang terbagi rata (deadlock), maka suara wakil presiden menjadi penentu. Hal ini berbeda sekali dengan situasi Indonesia di mana wakil presiden tidak memiliki peran formal dalam cabang legislatif dan tidak terlibat dalam mekanisme pembentukan undang-undang.

Fungsi wakil presiden juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, fungsi wakil presiden dapat diidentifikasi dalam lima dimensi utama berdasarkan praktik ketatanegaraan (Sulastri, 2017). Pertama, fungsi sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam konteks ini, wakil presiden

dapat ditugaskan oleh presiden untuk melakukan tugas-tugas tertentu, namun tanpa kejelasan tentang area atau porsi tanggung jawab yang diberikan. Kedua, fungsi sebagai pengganti presiden jika presiden berhalangan. Ketiga, fungsi sebagai pendamping presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Keempat, fungsi sebagai penghubung dengan lembaga negara lain. Kelima, fungsi sebagai penjaga kontinuitas pemerintahan dalam situasi krisis atau ketidakstabilan.

Sementara itu, fungsi wakil presiden di Amerika Serikat lebih terstruktur dan terbagi dalam tiga peran utama (wapresri.go.id, 2015). Pertama, fungsi legislatif sebagai Presiden Senat, yang memberikan wakil presiden pengaruh dalam proses legislatif melalui kemampuannya untuk memandu persidangan senat, menafsirkan aturan-aturan, dan memberikan suara pemutus dalam keputusan yang terbagi sama rata. Kedua, fungsi eksekutif sebagai asisten presiden. Meskipun tidak memiliki wewenang mandiri, wakil presiden dapat ditugaskan untuk mengawasi inisiatif pemerintah tertentu atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kabinet. Ketiga, fungsi sebagai pengganti presiden baik dalam situasi permanen (jika presiden meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan) maupun situasi sementara (jika presiden mengalami ketidakmampuan sementara). Pengaruh modern dari wakil presiden sebagai pejabat cabang eksekutif sebagian besar disebabkan oleh delegasi wewenang dari presiden atau Kongres .(Sulastrri & Radiyana, 2019)

Wewenang wakil presiden di kedua negara juga menunjukkan perbedaan yang nyata. Di Indonesia, berdasarkan UUD NRI 1945, wewenang wakil presiden sangat terbatas dan bersifat delegatif. Wewenang wakil presiden meliputi: (1) membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tugas-tugas yang didelegasikan; (2) menggantikan presiden jika presiden berhalangan tetap atau sementara; (3) menerima mandat khusus dari presiden untuk memimpin rapat atau pertemuan pemerintahan tertentu; (4) menjadi anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden jika diperlukan. Namun, semua wewenang



ini bersifat derivatif dari presiden dan tidak berdiri sendiri secara konstitusional (Sulastrı et al., 2025).

Di Amerika Serikat, wewenang wakil presiden lebih independen dan terkonstitusi secara eksplisit. Wewenang tersebut meliputi: (1) memimpin dan mengatur persidangan Senat, membuat keputusan prosedural tentang aturan senat; (2) memberikan suara dalam keputusan senat yang terbagi rata; (3) menandatangani dokumen legislatif atas nama Senat; (4) menerima pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari presiden atau dari Kongres dalam kapasitas eksekutif; (5) menjalankan kekuasaan kepresidenan penuh jika terjadi kekosongan jabatan presiden, baik permanen maupun sementara (Arifin et al., 2025). Wewenang-wewenang ini terkonstitusi baik dalam Konstitusi asli maupun melalui berbagai amandemen dan legislasi yang telah diadopsi selama sejarah panjang Amerika Serikat. Perbedaan konfigurasi tersebut dapat dirangkum secara lebih terstruktur dalam Tabel 1 berikut yang memetakan kedudukan, fungsi, dan kewenangan wakil presiden di kedua negara.

**Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Konstitusional Wakil Presiden Indonesia dan Amerika Serikat**

Aspek	Wakil Presiden Indonesia	Wakil Presiden Amerika Serikat
Dasar konstitusional	Diatur terutama dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 8 UUD 1945 hasil amandemen.	Diatur dalam Konstitusi AS, terutama Pasal II (eksekutif) dan Pasal I Bagian 3 Klausul 4 terkait fungsi sebagai President of the Senate.

Posisi dalam struktur kekuasaan	Bagian dari cabang eksekutif; kedudukan sebagai “membantu Presiden” tanpa rincian pembagian kewenangan yang tegas di tingkat konstitusi.	Termasuk dalam cabang eksekutif sekaligus memegang peran konstitusional formal di legislatif sebagai Presiden Senat.
Hubungan dengan Presiden	Dipilih dalam satu paket dengan Presiden melalui pemilihan langsung; diposisikan sebagai pembantu dan pendamping Presiden, dengan tugas lebih banyak didelegasikan melalui peraturan dan praktik politik.	Dipilih dalam satu tiket bersama Presiden melalui electoral college; secara politik menjadi pasangan Presiden, namun secara konstitusional memiliki fungsi spesifik sebagai pengganti Presiden dan pemimpin Senat.
Fungsi utama	Membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, menggantikan Presiden bila berhalangan tetap/ sementara, dan melaksanakan tugas yang didelegasikan Presiden.	Menggantikan Presiden bila terjadi kekosongan jabatan, memimpin Senat dan memberikan suara pemecah kebuntuan (tie-breaking vote), serta menjalankan tugas eksekutif yang didelegasikan Presiden.

Ruang lingkup kewenangan eksplisit	Kewenangan eksplisit sangat terbatas di tingkat konstitusi; peran lebih banyak dibentuk oleh undang-undang biasa, peraturan presiden, dan praktik ketatanegaraan.	Kewenangan eksplisit terkait peran legislatif (President of the Senate) dan suksesi; kewenangan eksekutif bersifat derivatif dari Presiden dan berkembang melalui praktik administrasi modern.
Peran dalam proses legislatif	Tidak memiliki fungsi legislatif langsung; hubungan dengan DPR/MPR lebih bersifat politis dan representatif.	Memimpin Senat dan berhak memberikan suara ketika terjadi hasilimbang 50–50 atas suatu pemungutan suara.
Mekanisme suksesi	Menggantikan Presiden bila berhalangan atau diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.	Menjadi Presiden apabila Presiden meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan melalui proses impeachment oleh Kongres.

Perbedaan dalam pengaturan konstitusional ini memiliki implikasi penting terhadap efektivitas sistem checks and balances di kedua negara. Di Indonesia, ketidakjelasan wewenang wakil presiden dapat menciptakan ruang untuk konflik kewenangan dan tumpang tindih tanggung jawab antara wakil presiden dengan menteri-menteri atau pejabat lainnya. Sistem checks and balances yang seharusnya melibatkan distribusi kekuasaan yang jelas

menjadi kurang efektif karena tidak ada pemisahan peran yang tegas antara wakil presiden dan struktur pemerintahan lainnya (Kusmayanti et al., 2025). Sebaliknya, di Amerika Serikat, peran wakil presiden yang jelas, khususnya sebagai Presiden Senat, memberikan mekanisme checks and balances yang lebih konkret. Keterlibatan wakil presiden dalam proses legislatif melalui perannya di senat menciptakan cross-branch balance yang lebih teruji (Nuraeni et al., 2020).

### **Mekanisme dan Praktik Pelaksanaan Tugas-Tugas Wakil Presiden dalam Konteks Operasional**

Dalam praktik operasional, cara wakil presiden menjalankan tugasnya menunjukkan perbedaan yang sangat nyata antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, praktik pelaksanaan tugas wakil presiden sangat bergantung pada kebijakan dan visi presiden yang sedang menjabat. Pada masa pemerintahan tertentu, wakil presiden mendapatkan porsi tugas yang lebih besar, sementara pada masa pemerintahan lain, wakil presiden lebih bersifat "shadow figure" yang tidak terlihat jelas perannya (Sulastri & Nuraeni, 2019).

Contoh konkret dari praktik operasional di Indonesia dapat dilihat dari berbagai masa pemerintahan. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, struktur organisasi kepresidenan mengalami perubahan signifikan. Kehadiran Staf Kepresidenan yang kuat menunjukkan bagaimana presiden dapat menciptakan struktur paralel yang mengalihkan beberapa fungsi dari wakil presiden (Ikhsan & Sulastri, 2025). Selama masa pemerintahan ini, wakil presiden diberikan tugas-tugas spesifik seperti koordinasi dengan beberapa kementerian tertentu, namun tidak ada kejelasan mengenai scope dan batas-batas wewenang tersebut. Struktur ini menciptakan potential conflict dan ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu.

Dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, muncul dinamika baru dalam praktik pelaksanaan tugas wakil presiden

(Kusmayanti et al., 2025). Perhatian media dan diskusi publik tentang peran wakil presiden yang masih muda menunjukkan pentingnya klarifikasi peran ini. Proses pelantikan, yang melibatkan MPR, menunjukkan bagaimana peran MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terus mengalami transformasi pasca amandemen. Namun, penjelasan mengenai porsi dan tugas-tugas spesifik yang akan diemban wakil presiden masih belum sepenuhnya transparan.

Berbeda dengan Indonesia, mekanisme dan praktik pelaksanaan tugas wakil presiden di Amerika Serikat jauh lebih terstruktur dan konsisten. Sebagai Presiden Senat, wakil presiden memiliki tugas-tugas administratif yang jelas dan reguler. Wakil presiden memimpin persidangan senat, memastikan kepatuhan terhadap aturan senat, menyelesaikan pertanyaan prosedural, dan memberikan suara pemutus ketika diperlukan (Nuraeni et al., 2020). Peran ini bukan hanya simbolis tetapi memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam proses legislatif.

Dalam konteks eksekutif, wakil presiden Amerika Serikat juga memiliki tugas-tugas yang lebih terdefinisi. Presiden dapat mempercayakan wakil presiden untuk menjadi liaison dengan kongres, memimpin inisiatif khusus, atau berpartisipasi dalam rapat-raat kabinet penting (wapresri.go.id, 2015). Namun, berbeda dengan Indonesia, delegasi tugas ini didasarkan pada hubungan kerja yang lebih terstruktur dan transparan, dengan pemahaman yang jelas tentang peran dan pertanggungjawaban. Selain itu, wakil presiden Amerika Serikat juga melakukan tugas-tugas diplomatik dan representatif, seperti menghadiri upacara negara, menerima delegasi internasional, dan melakukan kunjungan resmi ke negara-negara lain atas nama presiden (Syahidin & Sulastri, 2025).

Mekanisme pergantian kepresidenan dalam situasi darurat juga menunjukkan perbedaan penting. Di Indonesia, Pasal 8 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa wakil presiden menggantikan presiden jika presiden meninggal dunia, berhenti, tidak dapat melakukan kewajibannya, atau diberhentikan. Namun, mekanisme untuk menentukan apakah presiden "tidak dapat melakukan

kewajibannya" tidak dijelaskan dengan jelas dalam konstitusi. Hal ini menciptakan ruang untuk interpretasi dan potensi konflik (Romadhoni et al., 2025). Pada masa lalu, persoalan ini menjadi isu ketika Presiden Soeharto mengalami kesehatan yang menurun pada dekade 1990an, namun tidak ada mekanisme yang jelas untuk menentukan apakah presiden masih mampu menjalankan tugasnya atau tidak.

Di Amerika Serikat, sebaliknya, mekanisme ini telah dikodifikasi secara detail dalam Amandemen ke-25 yang diadopsi pada 1967. Amandemen ini mengatur tiga skenario: (1) presiden secara sukarela memberitahu Congress tentang ketidakmampuannya, sehingga wakil presiden menjadi acting president; (2) jika presiden tidak sukarela menginformasikan ketidakmampuannya, wakil presiden dan mayoritas kabinet dapat memberitahu Congress bahwa presiden tidak mampu, dan wakil presiden menjadi acting president; (3) presiden dapat mengajukan pernyataan deklaiming kembali kemampuannya, yang kemudian harus diputuskan oleh Congress dengan voting (constitutioncenter.org, 2026). Mekanisme ini, meskipun rumit, memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi konflik konstitusional.

Praktik pelaksanaan tugas-tugas lainnya juga menunjukkan perbedaan. Di Indonesia, wakil presiden sering menghadiri acara-acara kenegaraan dan melakukan kunjungan-kunjungan resmi atas nama presiden ketika presiden berhalangan. Namun, tidak ada peraturan khusus yang mengatur kapan dan dalam situasi apa wakil presiden dapat bertindak mewakili presiden dalam konteks diplomatik atau kenegaraan. Sebaliknya, di Amerika Serikat, terdapat protokol yang jelas mengenai ketika wakil presiden dapat mewakili presiden dalam fungsi-fungsi negara, dan dalam banyak kasus, presiden secara eksplisit mendelegasikan tugas-tugas tertentu kepada wakil presiden (Kusmayanti et al., 2023). Untuk memperjelas perbedaan pola kerja dan mekanisme operasional, Tabel 2 berikut menyajikan peta perbandingan praktik jabatan wakil presiden di Indonesia dan Amerika Serikat.

**Tabel 2. Perbandingan Mekanisme dan Praktik Operasional Wakil Presiden Indonesia dan Amerika Serikat**

Aspek	Praktik di Indonesia	Praktik di Amerika Serikat
Pola penugasan harian	Tugas operasional sangat bergantung pada penugasan Presiden dan agenda politik pemerintahan; misalnya memimpin program prioritas tertentu, koordinasi lintas kementerian, atau representasi dalam forum internasional.	Wakil presiden memiliki kantor sendiri di Gedung Putih dan di Capitol; terlibat dalam rapat-rapat eksekutif, mengelola portofolio tertentu (misalnya kebijakan imigrasi atau diplomasi), serta aktif dalam kampanye politik partai.
Hubungan dengan birokrasi	Bertumpu pada dukungan Sekretariat Wakil Presiden dan struktur ad hoc yang dibentuk melalui Keppres/Perpres; tidak selalu memiliki garis komando langsung atas kementerian/lembaga.	Didukung oleh Office of the Vice President dengan staf kebijakan, hukum, dan komunikasi yang profesional; memiliki akses langsung ke lembaga eksekutif federal meski tidak selalu memegang garis komando formal.

Keterlibatan dalam perumusan kebijakan	Derajat keterlibatan sangat variatif, bergantung gaya kepemimpinan Presiden dan konfigurasi politik; sering diberikan peran koordinatif atau simbolik dalam tema kebijakan tertentu (kemiskinan, investasi, inklusi sosial).	Secara praktik, sangat terlibat dalam penyusunan kebijakan prioritas Presiden, termasuk kebijakan luar negeri dan keamanan; sering menjadi juru bicara utama kebijakan di Kongres dan publik.
Peran dalam lembaga legislatif	Tidak mempunyai peran struktural formal di DPR/DPD/MPR; komunikasi dengan legislatif bersifat politik dan diplomatik.	Menjadi Presiden Senat dan hadir dalam sidang-sidang penting; memiliki hak suara pemecah kebuntuan ketika terjadi deadlock 50–50 di Senat.



Pola akuntabilitas politik	Akuntabilitas terutama melekat pada paket Presiden–Wakil Presiden sebagai satu entitas politik, sementara mekanisme evaluasi spesifik terhadap kinerja wakil presiden relatif lemah dan lebih bersifat politis.	Dipertanggungjawabkan kepada publik melalui pemilu berikutnya dan pengawasan Kongres; aktivitas politik wakil presiden sangat diawasi media dan oposisi sehingga akuntabilitas publik cenderung tinggi.
Keterlibatan dalam proses pemakzulan/suk sesi	Dapat menjadi subjek pemakzulan bersama Presiden; mekanisme diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta undang-undang terkait.	Pihak yang menggantikan Presiden bila terjadi impeachment atau kekosongan jabatan, berdasarkan Konstitusi dan Presidential Succession Act.
Derajat keleluasaan peran politik	Ruang gerak politik sering dibatasi oleh konfigurasi koalisi dan dominasi partai politik; peran bisa mengecil bila tidak selaras dengan Presiden atau kekuatan koalisi.	Cenderung memiliki peran politik yang kuat sebagai figur nasional partai dan calon potensial Presiden di masa depan; sering diberi peran strategis untuk konsolidasi basis politik.

Dari perspektif mekanisme checks and balances, kejelasan dalam pelaksanaan tugas wakil presiden di Amerika Serikat

menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. Setiap tindakan wakil presiden dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peran konstitusionalnya yang jelas. Sebaliknya, di Indonesia, ambiguitas dalam praktik operasional dapat mengurangi akuntabilitas karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tertentu apakah itu presiden yang mendelegasikan tugas atau wakil presiden yang menjalankannya (Hariri et al., 2022).

### **Rekomendasi Untuk Mengoptimalkan Peran Wakil Presiden Di Indonesia**

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk mengoptimalkan peran wakil presiden di Indonesia. Rekomendasi-rekomendasi ini dibagi menjadi tiga kategori: rekomendasi konstitusional, rekomendasi legislatif, dan rekomendasi operasional.

Rekomendasi pertama adalah reformasi konstitusional untuk memperjelas kedudukan, fungsi, dan wewenang wakil presiden. Konstitusi Indonesia perlu diamandemen untuk memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai peran wakil presiden, serupa dengan bagaimana Amandemen ke-25 di Amerika Serikat mengklarifikasi peran wakil presiden dalam mekanisme suksesi kepresidenan. Amandemen ini dapat mencakup: (1) definisi yang lebih jelas tentang tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab wakil presiden; (2) mekanisme yang terstruktur untuk menangani situasi ketika presiden tidak mampu menjalankan tugasnya; (3) pengaturan tentang kewenangan apa yang dapat didelegasikan presiden kepada wakil presiden dan prosedur delegasi tersebut; (4) pemisahan yang lebih tegas antara peran wakil presiden sebagai pembantu presiden versus peran wakil presiden sebagai penjaga kontinuitas pemerintahan (Sulastri, 2018).

Rekomendasi kedua adalah enactment atau penyempurnaan undang-undang organik untuk mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugas wakil presiden. Dalam sistem Amerika Serikat, banyak detail tentang bagaimana wakil presiden menjalankan tugasnya diatur melalui undang-undang

federal, presidential orders, dan Senate rules. Indonesia dapat membuat Undang-Undang tentang Kedudukan dan Fungsi Wakil Presiden yang mengatur aspek-aspek operasional secara detail, termasuk: (1) standar prosedur untuk delegasi tugas dari presiden kepada wakil presiden; (2) struktur organisasi Sekretariat Wakil Presiden yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan lebih efektif; (3) mekanisme koordinasi antara wakil presiden dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya; (4) standar pelaporan dan akuntabilitas untuk tugas-tugas yang dijalankan wakil presiden (Sulastrri, 2015).

Rekomendasi ketiga adalah pengembangan model praktik operasional yang lebih terstruktur. Presiden dan wakil presiden perlu membangun working relationship yang jelas dan transparan sejak awal masa pemerintahan. Hal ini dapat dilakukan melalui: (1) pembentukan tim atau sekretariat bersama yang mengoordinasikan tugas-tugas antara presiden dan wakil presiden; (2) penyelenggaraan regular briefing dan coordination meetings antara presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri kunci untuk memastikan alignment dalam kebijakan pemerintahan; (3) publikasi yang transparan tentang tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada wakil presiden; (4) implementasi sistem monitoring dan evaluation yang jelas untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Rekomendasi keempat adalah pertimbangan untuk memberikan wakil presiden peran dalam konsultasi legislatif. Meskipun sistem Indonesia adalah presidensial murni dan presiden adalah komandan utama, melibatkan wakil presiden dalam komunikasi dengan DPR dapat meningkatkan efektivitas mekanisme checks and balances. Model ini serupa dengan bagaimana wakil presiden Amerika Serikat memiliki peran dalam proses legislatif melalui kedudukannya sebagai Presiden Senat (Zulbaidah et al., 2023). Wakil presiden dapat ditunjuk sebagai liaison presiden ke DPR untuk isu-isu tertentu, atau dapat diminta pendapatnya dalam proses pembentukan undang-undang yang relevan dengan prioritas pemerintahan (Afifah et al., 2025).

Rekomendasi kelima adalah pengembangan protokol yang jelas mengenai suksesi kepresidenan dalam berbagai skenario. Indonesia perlu memiliki pedoman yang operasional dan legal yang mengatur bagaimana wakil presiden mengambil alih jika presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Protokol ini harus mencakup: (1) prosedur untuk menentukan ketidakmampuan presiden; (2) mekanisme untuk memastikan kontinuitas pemerintahan selama masa transisi; (3) standar untuk mengembalikan kekuasaan kepada presiden jika ketidakmampuan bersifat sementara; (4) koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain selama periode transisi (Kholik, Islam, et al., 2025).

Rekomendasi keenam adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi staf dan sekretariat wakil presiden. Sekretariat Wakil Presiden harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai, serta expertise yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang semakin kompleks. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional untuk staff wakil presiden dapat meningkatkan kualitas dari dukungan yang diberikan (Kholik, Azazy, et al., 2025).

Rekomendasi ketujuh adalah pembelajaran dari best practices negara-negara lain yang memiliki sistem presidensial yang solid. Selain Amerika Serikat, negara-negara seperti Prancis, Brasil, dan Filipina juga memiliki pengalaman menarik dalam mengatur peran wakil presiden. Komitmen untuk melakukan studi benchmarking terhadap negara-negara ini dapat memberikan insight tambahan untuk penyempurnaan sistem Indonesia (Sulastrri, 2015).

Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini akan memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga negara, termasuk DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja presiden dan wakil presiden itu sendiri. Proses reformasi ini tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, namun memerlukan komitmen jangka panjang untuk memperkuat institusi pemerintahan dan sistem checks and balances di Indonesia.

## SIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis optimalisasi fungsi wakil presiden dalam struktur pemerintahan melalui kajian komparatif antara Konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat. Dari ketiga pokok pembahasan yang telah diuraikan, berikut adalah kesimpulan utama dari penelitian: Pertama, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan konstitusional kedudukan, fungsi, dan wewenang wakil presiden antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, wakil presiden diposisikan sebagai pembantu presiden dengan kewenangan yang bersifat derivatif dan bergantung pada kebijakan presiden. Sebaliknya, di Amerika Serikat, wakil presiden memiliki kedudukan yang lebih terstruktur dengan peran ganda sebagai Presiden Senat dan sebagai penerus kepresidenan dengan mekanisme yang jelas. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam cara kedua negara menginterpretasikan prinsip-prinsip sistem presidensial dan checks and balances.

Kedua, dalam konteks operasional, praktik pelaksanaan tugas wakil presiden di Indonesia lebih bervariasi dan kurang terstruktur dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di Indonesia, peran wakil presiden sangat bergantung pada kebijakan presiden yang menjabat, sementara di Amerika Serikat, peran tersebut lebih konsisten dan mengikuti standar prosedur yang jelas. Hal ini menghasilkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi di Amerika Serikat.

Ketiga, mekanisme checks and balances lebih efektif di Amerika Serikat karena keterlibatan wakil presiden dalam proses legislatif melalui kedudukannya di senat menciptakan cross-branch balance yang konkret. Di Indonesia, kurangnya peran wakil presiden dalam struktur legislatif dan operasionalisasi tugas yang kurang jelas mengurangi efektivitas mekanisme checks and balances secara keseluruhan.

Keempat, untuk mengoptimalkan peran wakil presiden di Indonesia, diperlukan reformasi pada tiga level: level konstitusional (amandemen UUD untuk memperjelas peran wakil presiden), level

legislatif (pembuatan undang-undang organik tentang kedudukan dan fungsi wakil presiden), dan level operasional (pengembangan protokol dan prosedur yang lebih terstruktur). Pembelajaran dari pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa kejelasan konstitusional dan regulasi yang detail tentang peran wakil presiden dapat meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Kelima, implementasi rekomendasi-rekomendasi ini memerlukan komitmen jangka panjang dari berbagai stakeholder pemerintahan. Reformasi tidak dapat dilakukan secara instant, namun harus melalui proses yang terukur dan melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa pemerintahan Indonesia perlu mempertimbangkan dengan serius untuk melakukan reformasi konstitusional dan operasional guna mengoptimalkan peran wakil presiden. Dengan mengadopsi beberapa elemen dari sistem Amerika Serikat yang telah terbukti efektif, sambil mempertahankan konteks dan karakteristik unik dari sistem pemerintahan Indonesia, negara ini dapat memperkuat efektivitas sistem presidensial dan mekanisme checks and balances. Penelitian ini berharap dapat berkontribusi pada diskusi akademis dan praktis tentang penyempurnaan struktur pemerintahan Indonesia ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Syafa', N. S., Fazila, A. N., & Kholik, M. A. (2025). ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPBU. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 20(2), 258–268. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>
- Andika, E. R. (2025). Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden dan Wakil

- Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 74–83.  
<https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.155>
- Arifin, F., Astawa, I. G. P., Maarif, I., Sulastrri, D., & Abdullah, M. K. (2025). Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism. *Kbazzanah Hukum*, 7(1), 92–104.  
<https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>
- constitutioncenter.org. (2026, January). *The 25th Amendment of the U.S. Constitution*. National Constitution Center – Constitutioncenter.Org.  
<https://constitutioncenter.org/the-constitution/amendments/amendment-xxv>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Group.
- Fikriya, M., Sulastrri, D., Kania, D., & Rizqia, R. N. (2024). Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator. *Rechtsidee*, 12(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1022>
- Firdayanti, D. A. (2020). Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensiil. *Jurist-Diction*, 3(4), 1561–1580.  
<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20220>
- Hariri, W. M., Mahbub, M., & Sulastrri, D. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Etiologi Kriminal. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(2), 87–98.  
<https://doi.org/10.30999/mjn.v12i2.2739>
- Ikhsan, F., & Sulastrri, D. (2025). Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial. *Qanuniya : Jurnal*

*Ilmu Hukum*, 2(2), 1–16.  
<https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>

- Islami, N. N., & Riwanto, A. (2023). EKSISTENSI KEDUDUKAN SERTA PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(2), 210–218. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i2.51932>
- Kholik, M. A., Azazy, Y., & Najmudin, D. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>
- Kholik, M. A., Islam, M. H., Saepullah, U., & Ridwan, A. H. (2025). POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA 'TURUT' SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 1–20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>
- Kusmayanti, H., Judiasih, S. D., Kania, D., & Sulastri, D. (2025). A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS. *Cepalo*, 9(1), 13–24. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>
- Kusmayanti, H., Kania, D., Sulastri, D., Suhartini, E., & Rajamanickam, R. (2023). Patterns of Religious Magic Customary Law in Traditional Sundanese Wiwitan Marriage in West Java. *SASI*, 29(3), 579–588. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1467>



- Nuraeni, N., Sulastrri, D., & Zulfaidah, Z. (2020). THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA. *Asy-Syari'ah*, 22(1), 127–146. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>
- Purnomo, A. M., & Suryani, D. (2025). Perubahan Hubungan Peran MPR RI dengan Presiden dalam Kerangka Perubahan Konstitusi Republik Indonesia. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1062–1072. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.16796>
- Romadhoni, K., Rosidin, U., Kholik, M. A., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *AL-MUTSLA*, 7(2), 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>
- Sulastrri, D. (2015). *Pengantar Hukum Adat*. Pustaka Setia.
- Sulastrri, D. (2017). *Pengantar Ilmu Konstitusi*. Sadari Press.
- Sulastrri, D. (2018). Penerapan Jaminan Hak Milik Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 25–49.
- Sulastrri, D., Arifin, F., Susanto, A. F., Huda, U. N., & Nor, M. Z. M. (2025). Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 40–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>
- Sulastrri, D., & Nuraeni, N. (2019). INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYARAH<sup>TM</sup> IYAH. *Varia Hukum*, 1(1), 45–70.
- Sulastrri, D., & Radiyana, A. (2019). THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A

RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA  
PRONVISION. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan  
Konsultan Sosial*, 1(2), 57–71.  
<https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>

Suroso, F. L. (2016). The Possibility of Vice-Presidents' Authority Arrangement in the 1945 Constitution through Constitutional Amendment. *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 130. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.220>

Syahidin, R., & Sulastri, D. (2025). Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 103–110. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>

United States Senate. (2026, January). *U.S. Senate: Constitution of the United States*. <https://www.senate.gov/about/origins-foundations/senate-and-constitution/constitution.htm>

wapresri.go.id. (2015, November 9). *Duties & Functions—Vice President of the Republic of Indonesia*. <https://www.wapresri.go.id/tugas-fungsi/>

Zulbaidah, Nurhayani, N. Y., & Sulastri, D. (2023). Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, 5(3), 209–217.